



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Kutai Kartanegara;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1)

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 76 huruf C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar supaya Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa (Alm), pada hari Kamis tanggal 18 November 2022 sekira jam 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos Sdri. XXX tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama Anak Korban, Saksi XXX dan Saksi XXX sedang berkumpul di rumah kontrakan Sdri. XXX yang merupakan kekasih Terdakwa, namun Sdri. XXX tidak berada ditempat . Tidak lama kemudian Sdri. XXX pulang ke rumah kontrakan dan langsung masuk kedalam kamar, lalu diikuti Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar Sdri. XXX kembali berbincang-bincang dengan Anak Korban, Saksi XXX dan Saksi XXX. Selanjutnya pada saat berbincang-bincang, Terdakwa melihat Anak Korban berdiri didepan pintu kamar Sdri. XXX dengan kepala Anak Korban masuk kedalam kamar. Melihat perbuatan Anak Korban tersebut Terdakwa merasa kesal. Selanjutnya untuk melampiaskan kekesalannya, Terdakwa mendekati Anak

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sambil menarik bajunya. Setelah itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan dilerai Saksi XXX dan Saksi XXX, kemudian Anak Korban meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka lecet pada ujung alis sebelah kiri, sebagaimana tertuang dalam visum et repertum No. B/9691/DINKES/PKM-MKY/812/11/2022 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan dr. Made Nuryadi dari Puskesmas Marang Kayu.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang terlahir pada tanggal 21 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.64-02-AL-38998/IND/TH-II/2011 tanggal 05 Desember 2011.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap adik Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 00.15 wita bertempat di rumah kos Terdakwa, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara a.

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari adik Saksi bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 20.00 wita pada saat adik Saksi dan Terdakwa sedang berada didepan kos Terdakwa dan berkumpul bersama teman-teman antara lain Saksi XXX dan Saksi XXX sambil minum-minuman beralkohol, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung marah ke adik Saksi langsung menarik kerah baju dan memukul bagian pelepas sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan genggaman tangan kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 00.15 wita bertempat di rumah kos Terdakwa, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 20.00 wita, Saksi dan Terdakwa sedang berada didepan kos Terdakwa dan berkumpul bersama teman-teman antara lain Saksi XXX dan Saksi XXX sambil minum-minuman beralkohol jenis anggur merah dan Gilbey's.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita, pacar Terdakwa yakni Saksi XXX datang lalu masuk kedalam kamar dan disusul Terdakwa. Tak lama kemudian, Saksi ada mengetuk pintu kamar hendak minta rokok, namun belum sampai dikasih rokok Saksi kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa menyusul ke ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 00.15 Wita, Saksi berdiri didepan pintu kamar Saksi XXX untuk meminta rokok dan oleh Saksi XXX, Saksi diberi rokok.
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba dengan nada marah Terdakwa mendatangi Saksi berkata "ngapain kamu disini..?, apa maksudmu di Rumahku..? Nggak sopan..!".

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menarik kerah baju dan memukul bagian pelipis sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan genggaman tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada ujung alis sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 2 yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 00.15 wita bertem pat di rumah kos Terdakwa, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 20. 00 wita, Terdakwa berada didepan kos Terdakwa dan berkumpul bersama teman-teman antara lain Saksi 2, Saksi XXX dan Saksi XXX sambil minu m-minuman beralkohol jenis anggur merah dan Gilbey's.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita, pacar Terdakwa yakni Sak si XXX datang lalu masuk ke dalam kamar dan disusul Terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi 2 ada mengetuk pintu kamar tempat pacar Terdakwa dan Terdakwa menyusul ke ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sek ira jam 00.15 Wita, Terdakwa kembali melihat Saksi 2 berdiri di depan pint u kamar Saksi XXX.
- Bahwa sehingga Terdakwa kesal dan langsung mendatangi Saksi 2 di rua ng tamu kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju dan memukul b agian pelipis sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunak an genggaman tangan kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 2 yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 00.15 wita bertem pat di rumah kos Terdakwa, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa berada didepan kos Terdakwa dan berkumpul bersama teman-teman antara lain Saksi 2, Saksi XXX dan Saksi XXX sambil minu m-minuman beralkohol jenis anggur merah dan Gilbey's.
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 Wita, pacar Terdakwa yakni Sak si FRYLY datang lalu masuk ke dalam kamar dan disusul Terdakwa.
- Bahwa tak lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi 2 ada mengetuk pintu kamar tempat pacar Terdakwa dan Terdakwa menyusul ke ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sek ira jam 00.15 Wita, Terdakwa kembali melihat Saksi 2 berdiri di depan pint u kamar Saksi FRYLY.
- Bahwa sehingga Terdakwa kesal dan langsung mendatangi Saksi 2 di rua ng tamu kemudian Terdakwa langsung menarik kerah baju dan memukul b agian pelipis sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunak an genggam tangan kanan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 6 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";

Menimbang, bahwa Bahwa unsur diatas bersifat alternative apabila kami membuktikan salah satu dari unsur diatas maka terbuktilah perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, dan Terdakwa selama dalam persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2022 sekira jam 20.00 wita, berawal Terdakwa bersama Anak Korban, Saksi XXX dan Saksi XXX berkumpul di rumah kontrakan saksi XXX sambil minum-minuman beralkohol jenis anggur merah dan Gilbey's. Kemudian sekira pukul 23.00 Wita, pacar Terdakwa yakni saksi XXX pulang ke rumah kontrakannya dan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar lalu disusul Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi FRYLI, kembali berbincang-bincang dengan Anak Korban, Saksi XXX dan Saksi XXX.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2022 sekira jam 00.15 Wita, Terdakwa melihat Anak Korban berdiri di depan pintu kamar saksi xxx dengan kepala masuk ke dalam kamar, sehingga membuat Terdakwa merasa kesal. Selanjutnya untuk melampiaskan kekesalannya, Terdakwa mendekati Anak Korban sambil menarik baju dan langsung memukul di bagian pelipis sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan genggam tangan kanan Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka lecet pada ujung alis sebelah kiri, sebagaimana tertuang dalam visum et repertum No. B/9691/DINKES/PKM-MKY/812/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 yang dikeluarkan dr. Made Nuryadi dari Puskesmas Marang Kayu.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun yang terlahir pada tanggal 21 Januari 2005, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxxx tanggal 05 Desember 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan penderitaan yang bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Korban memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka guna memenuhi Pasal 197 ayat 1 huruf j KUHP maka Terdakwa harus diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., dan

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/xxxx/PN Trg. halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)